

Jembatan Sungai Sangar dan Sungai Tiwau Dibangun Tahun ini Buka Akses hingga Kawasan Pelosok



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,09/07/2024

TANA PASER – Pemkab Paser baru saja melakukan *groundbreaking* pembangunan Jembatan Sungai Sangar di Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali. Jembatan ini adalah akses menuju tiga desa dari Kelurahan Long Kali. Yakni, Desa Muara Lambakan, Perkuwen, dan Kepala Telake.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser Asnawi mengatakan, Jembatan Sungai Sangar yang sedang dibangun berukuran bentang 60 meter dan lebar enam meter. Spesifikasinya adalah Jembatan Permanen Kelas B yang berbahan baja serta pondasi tiang pancang.

“Jembatan ini nantinya mempercepat proses listrik PLN bisa sampai ke Desa Kepala Telake pada tahun ini,” kata Asnawi, Minggu (7/7).

Setelah ini, ada pembangunan Jembatan Sungai Tiwau di Desa Kepala Telake akan mulai dikerjakan pada Awal Agustus. Jembatan ini dijadwalkan diresmikan pada Oktober 2024 mendatang.

Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan pembangunan jembatan ini sangat penting, agar mobilisasi warga menuju desa ke depannya bisa mudah. Dampaknya pun perekonomian bisa meningkat.

Fahmi menjelaskan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan membutuhkan anggaran besar. Tidak bisa selesai cepat dalam waktu yang bersamaan.

“Pemkab Paser terus berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, termasuk infrastuktur secara keseluruhan hingga pelosok daerah,” kata Fahmi. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Jembatan Sungai Sangar dan Sungai Tiwau Dibangun Tahun ini Buka Akses hingga Kawasan Pelosok, 09/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.